

**PERATURAN DESA KARANGGENENG
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
DESA KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KARANGGENENG
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KARANGGENENG**

RANCANGAN

**PERATURAN DESA KARANGGENENG
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KARANGGENENG TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGGENENG**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggeneng Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGGENENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA KARANGGENENG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggeneng Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 742.323.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.	742.323.000,-
b. Belanja		
1) Langsung	Rp.	537.123.000,-
2) Tidak Langsung	Rp.	205.200.000,-
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp.	0,-
2) Pengeluaran	Rp.	0,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Lampiran I : Peraturan Desa Karanggeneng
Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan
Nomor : Tahun 2013
Tanggal : 02 April 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Karanggeneng Tahun 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA KARANGGENENG KECAMATAN KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	12.000.000	12.000.000	
		12.000.000	12.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	23.000.000	23.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	12.500.000	12.500.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes (disewakan 2012 s/d 2014)	37.500.000	0	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Tegal tambangan	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.5	Sewa Tanah Desa Swah Magtukan	600.000	800.000	
		74.600.000	37.300.000	
1.1.2.2	Lelang Pasar Desa	55.000.000	62.250.000	
1.1.2.3	Angsuran Toko Lama Pasar Desa	3.000.000	5.000.000	
1.1.2.4	Lelang Toko Baru Pasar Desa	0	240.000.000	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa (Kantor PKK)	1.000.000	1.000.000	
		69.000.000	308.250.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	3.500.000	3.500.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros	5.000.000	5.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Saturan Air (PNPM)	5.000.000	4.500.000	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak (Pemilik Luar Desa)	2.500.000	2.500.000	
		16.000.000	16.500.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.000.000	1.500.000	
1.1.5.2	Prosentase Jual Beli Tanah	500.000	1.500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	800.000	500.000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata / genteng	750.000	1.000.000	
		3.050.000	4.500.000	
1,2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	950.000	950.000	
		950.000	950.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN Karanggeneng	5.500.000	5.500.000	
1.4.3	BANSUN Ketawang	5.500.000	5.500.000	
		52.500.000	52.500.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	200.000.000	0	
		200.000.000	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	8.400.000	9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	42.000.000	50.400.000	
1.5.3.3	TPBPD	2.800.000	3.650.000	
1.5.3.4	Bantuan RT	0	3.000.000	Rp. 250.000,- x 12 RT
1.5.3.5	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya	0	2.000.000	
1.5.3.6	Puma Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	0	6.000.000	6 Tahun
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	0	
		54.200.000	79.650.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1,6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1	Pembangunan saluran (PNPM)	122.000.000	107.173.000	
		122.000.000	107.173.000	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan IKK	90.000.000	140.000.000	
1.6.3.2	Pembangunan Jalan Poros	50.000.000	0	
		140.000.000	140.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	723.800.000	742.323.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	564.150.000	537.123.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	950.000	950.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	3.400.000	3.400.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	500.000	500.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	3.500.000	3.500.000	
2.1.1.6	Honorarium Plt Sekdes	1.800.000	1.800.000	
2.1.1.7	Pengawasan Pasar Desa	1.800.000	1.000.000	
2.1.1.8	Honorarium Pengelola pasar Desa	0	3.000.000	
2.1.1.9	Honorarium Sekretaris BPD	250.000	250.000	
		12.200.000	14.400.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2.800.000	2.800.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas BPD	-	1.750.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas LPM	3.500.000	1.750.000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Pemdes	5.000.000	2.250.000	
		12.300.000	9.850.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja ATK BPD	250.000	250.000	
2.1.2.2.3	Belanja Peralatan Kantor	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Koran	1.200.000	1.200.000	
2.1.2.2.7	Pembayaran Rekening Air	0	250.000	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	2.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja pembangunan jalan Industri Bata/Genteng	3.000.000	0	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan / Material ADD	32.500.000	29.050.000	
2.1.2.2.11	Belanja Bahan / material Bansun (2 Dusun)	13.500.000	11.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Jalan IKK	90.000.000	140.000.000	
2.1.2.2.13	Belanja Material Jalan poros Desa	55.000.000	0	
2.1.2.2.14	Belanja Pembangunan Pasar Desa	200.000.000	200.000.000	
2.1.2.2.15	Belanja Pembangunan Saluran Air (PNPM)	127.000.000	111.673.000	
2.1.2.2.16	Pembangunan Gudang Barang di Kantor Desa	0	4.000.000	
2.1.2.2.17	Pemeliharaan Saluran Air Irigasi Pertanian	0	1.250.000	
2.1.2.2.18	Pengadaan Jensen Air Bersih	0		
		531.450.000	508.673.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer 2 Unit	1.200.000	4.000.000	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair (Meja Kursi BPD)	7.000.000	2.500.000	
		8.200.000	6.500.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	161.400.000	205.200.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa	23.000.000	23.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	8.400.000	9.600.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	0	6.000.000	
		31.400.000	38.600.000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	0	0	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	0	0	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	12.500.000	12.500.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	42.000.000	50.400.000	
		54.500.000	62.900.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	3.950.000	4.000.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	750.000	750.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	2.800.000	3.650.000	
		7.500.000	8.400.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	Perjalanan Tamu Dinas	5.000.000	4.000.000	
2.2.2.2	Menunjang Kegiatan PILKADES (Dari Desa)	-	10.500.000	
2.2.2.3	Menunjang Pengisian Perangkat Desa	-	1.500.000	
2.2.2.4	Purna Bhakti Kepala Desa (Dari Desa)	-	5.000.000	
2.2.2.5	Purna Bhakti Perangkat Desa (Dari Desa)	-	1.000.000	
2.2.2.6	Purna Bhakti BPD	10.000.000	0	
2.2.2.7	Kebersihan Pasar Desa	-	3.000.000	
2.2.2.8	Kegiatan Musrenbang	1.000.000	1.000.000	
2.2.2.9	Menunjang Kegiatan PILGUB	0	2.500.000	
2.2.2.10	Menunjang Kegiatan Pengisian BPD Baru	7.000.000	0	
2.2.2.11	Menunjang Pembangunan Balai Dusun (2 Dusun) :			
2.2.2.12	Pembangunan Balai Dusun Karanggeneng	5.000.000	5.000.000	
2.2.2.13	Pembangunan Balai Dusun Ketawang	5.000.000	10.000.000	
		33.000.000	43.500.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	5.000.000	5.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.3	Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	5.000.000	2.000.000	
2.2.3.4	Perlombaan Desa (LGC)	1.000.000	1.500.000	
2.2.3.5	Pembinaan Perangkat Desa	1.000.000	500.000	
2.2.3.6	Pembinaan Linmas	300.000	1.000.000	
2.2.3.7	Menunjang Kegiatan Sinoman	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.8	Menunjang Kegiatan Pendidikan TK	500.000,00	500.000	
2.2.3.9	Menunjang Kegiatan Pendidikan SD dan 2 Diniyah	900.000	1.500.000	
2.2.3.10	Pamit Kenal Kepala Desa	0	2.000.000	
		15.700.000	16.000.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.2	Operasional BPD (dari ADD)	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.4	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.5	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.6	Operasional PJOK/PJAK	400.000	400.000	
2.2.4.7	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.8	Operasional Pembangunan RT (12 RT x Rp. 750.000,-)	0	9.000.000	
2.2.4.9	Operasional E-KTP	1.000.000	0	
2.2.4.10	Purna Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000	
2.2.4.11	Purna Bhakti Perangkat Desa	0	2.000.000	
2.2.4.12	Bantuan Pemilihan Kepala Desa (dari Kabupaten)	0	6.500.000	
		12.900.000	34.400.000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Lain-lain	6.400.000	1.400.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	725.550.000	742.323.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan	-	742.323.000,00	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	-	742.323.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		-	

Ditetapkan di : Karanggeneng
 Pada tanggal : 02 April 2013

KEP. KEPALA DESA KARANGGENENG
KARANGGENENG

SUPRAYITNO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGGENENG KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARANGGENENG
NOMOR : 188 / / Kep / 413.307.07.1 / 2013
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KARANGGENENG TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGENENG**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Karanggeneng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggeneng Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;

17. Peraturan Desa Karanggeneng Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Karanggeneng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggeneng Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGGENENG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggeneng Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanggeneng

Pada tanggal : 1 April 2013

BADAN PERMUSYAWARAN DESA (BPD)
DESA KARANGGENENG

Ketua



Drs. H. ABDUL HADI, SH. MH

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2013
DAN ANGGARAN PELAKSANAAN PILKADES
DESA KARANGGENENG KECAMATAN KARANGGENENG

----- Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Karanggeneng telah dilaksanakan musyawarah Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Kepala Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam rangka membahas tentang :

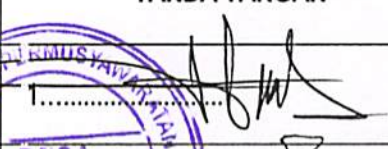
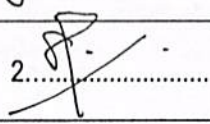
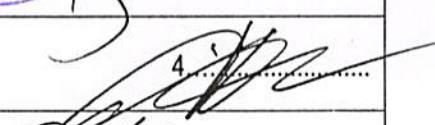
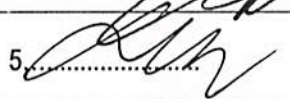
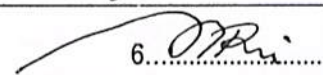
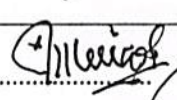
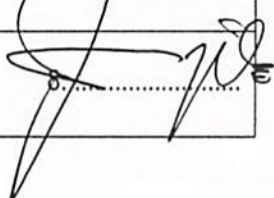
1. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun 2013
2. Anggaran Pelaksanaan Pilkades Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

----- Sebagai hasil dari pelaksanaan musyawarah tersebut, seluruh peserta musyawarah telah setuju dan sepakat terhadap beberapa hal berikut ini :

1. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun 2013 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2013 dengan beberapa catatan perubahan sebagaimana terlampir.
2. Penetapan Anggaran Pelaksanaan Pilkades Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Tahun 2013, sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir

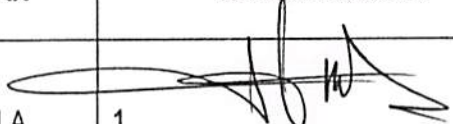
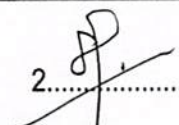
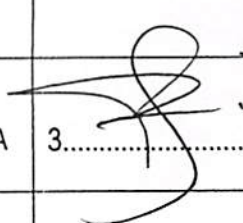
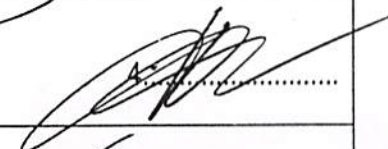
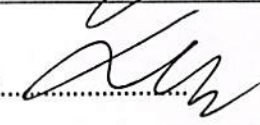
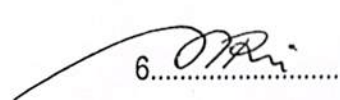
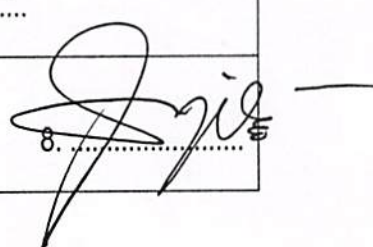
----- Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama-sama dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan perbaikan sebagaimana mestinya. -----

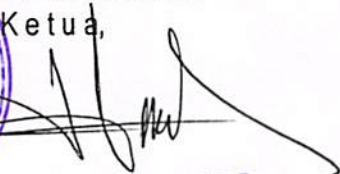
Karanggeneng, 1 April 2013
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARANGGENENG

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. H. ABDUL HADI, SH. MH	K E T U A	1..... 
2.	Drs. SHOLIKIN	WAKIL KETUA	2..... 
3.	SUWARNO, SH	SEKRT/ANGGOTA	3..... 
4.	MUJIONO, SPd	ANGGOTA	4..... 
5.	Drs. H. KISWAN, M. Kes.	ANGGOTA	5..... 
6.	MARJUKI, SPd. SE	ANGGOTA	6..... 
7.	MINARTI, SPd	ANGGOTA	7..... 
8.	SUPRAYITNO	KEPALA DESA	8..... 

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
ANGGOTA BPD DAN KEPALA DESA KARANGGENENG
DALAM RANGKA MEMBAHAS
 1. ANGGARAN PELAKSANAAN PILKADES DESA KARANGGENENG
 2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2013

HARI : SENIN, TANGGAL : 1 APRIL 2013
 BERTEMPAT DI BALAI DESA KARANGGENENG

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. H. ABDUL HADI, SH. MH	KETUA	1..... 
2	Drs. SHOLIKIN	WAKIL KETUA	2..... 
3	SUWARNO, SH	SEKRT/ANGGOTA	3..... 
4	MUJIONO, SPd	ANGGOTA	4..... 
5	Drs. H. KISWAN, M. Kes.	ANGGOTA	5..... 
6	MARJUKI, SPd. SE	ANGGOTA	6..... 
7	MINARTI, SPd	ANGGOTA	7..... 
8.	SUPRAYITNO	KEPALA DESA	8..... 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA KARANGGENENG
 Ketua,

 Drs. H. ABD. HADI, SH. MH

